



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 140/G/2020/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

H. RAHMAT, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Pasir Putih, RT. 001 RW. 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Pekerjaan Pensiunan PNS;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK/E-Court/MIA-PTUN.Bdg./XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 memberi kuasa kepada :

1. M. Ichwan Anshory, S.H.;
2. Wilfryd M. H. Siahaan, S.H.;
3. Arif Sasongko, S.H.;
4. Remon Elyadi, S.H.;
5. M. Adi Cahyaningtyas, S.H.
6. Akbar Satyalam, S.H.
7. Ramadhan Triyatmoko, S.H., M.H.
8. Amir Fauzi, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "M. ICHWAN A., SH. & Rekan", Jalan Katim Palaza, Kp. Kebon Duren, RT. 005, RW. 07, No. 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dengan domisili elektronik peradidepok2018@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK/KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) KOTA DEPOK. Berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya Kota

Halaman 1 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat,
domisili elektronik pmpdp.depok@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 82/SKU-
MP- 02.03-32.76/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 memberi
kuasa kepada :

1. Lucky Ariansa, S.H.
2. Ujang Rukman, S.H.
3. Murdianto Hendro Sakti, S.H.
4. Rudy Prihantono;
5. Domingos Ximenes;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di
Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya Kota
Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal
3 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDG,
dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23
Desember 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
140/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2020, tentang Lolos
Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
140/PEN-MH/2020/PTUN-BDG, tanggal 3 Desember 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 140/PEN-
PPJS/2020/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 140/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2020 tentang
hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 140/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 140/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang jadwal persidangan (*court calendar*);
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, serta telah mendengar keterangan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Perkara Nomor: 140/G/2020/PTUN.BDG., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (selanjutnya disebut "SURAT TUN").

B. Tentang Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa SURAT dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PERATUN") *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), yaitu :

Halaman 3 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Merupakan Penetapan Tertulis, bukan saja karena SURAT TUN tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas :

(a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok (*in casu* TERGUGAT).

(b) Maksud serta mengenai hal apa isi SURAT TUN tersebut yakni Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok.

(c) Kepada siapa SURAT TUN tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni H. RAHMAT. (*in casu* PENGGUGAT) dan isinya berupa Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok.

(2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU 51/2009) yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (*in casu* TERGUGAT).

(3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menghilangkan suatu keadaan hukum dan/atau menimbulkan keadaan hukum baru berupa Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok.

(4) Bersifat Konkret, artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam SURAT TUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok.

(5) Bersifat Individual, artinya SURAT TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni ditujukan kepada Sdr. H. RAHMAT. (*in casu* PENGGUGAT).

(6) Bersifat Final, dimana tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, artinya sudah

Halaman 4 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delimit dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni ditolakny
Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)
Kota Depok yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

(7) Akibat hukum dengan tidak diberikannya Surat Pengantar dari Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, maka PENGGUGAT
tidak dapat menerima uang pembayaran ganti kerugian uang proyek
pembangunan jalan tol Depok–Antasari (Desari) yang telah
dititipkan/dikonsinyasi di Kas Bendahara Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok.

C. Tentang Upaya Administratif.

1. Bahwa dalam UU AP mengatur sebagai berikut :

“Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding.*

Pasal 76

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pasal 77

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 5 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Halaman 6 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif sebagai berikut :

- Bahwa atas SURAT TUN tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Surat tertanggal 13 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Petanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, Perihal : Keberatan atas Surat Tanggapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020.
- Atas surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapannya.

3. Merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka PENGGUGAT terbukti telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang menerima, memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

D. Tentang Legal Standing Penggugat, bahwa Penggugat Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan a quo

(1) Bahwa TERGUGAT dalam SURAT TUN tersebut telah menetapkan ditolaknya Permohonan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

(2) Bahwa dampak dari SURAT TUN tersebut menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa PENGGUGAT tidak dapat melakukan pengambilan (pencairan) uang ganti kerugian Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari (Desari) dari Kas/Bendahara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk, tanggal 13 Agustus 2019.

(3) Bahwa tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan a quo.

E. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 7 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap SURAT TUN yang diterbitkan TERGUGAT, pihak PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan sebagai upaya administratif melalui surat tertanggal 13 Nopember 2020 yang telah diterima TERGUGAT pada tanggal 13 Nopember 2020. Sampai dengan diajukannya gugatan a quo tanggal 03 Desember 2020 tidak ada jawaban dan/atau tanggapan kembali dari TERGUGAT. Oleh karena terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020 telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja dan PENGGUGAT merasa tidak puas terhadap hasil upaya administratif tersebut, maka PENGGUGAT akhirnya mengajukan gugatan a quo.

Bahwa pengajuan gugatan PENGGUGAT a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

F. Tentang Fakta-Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quo.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 50.000 M² (± 5 HA) Buku Pendaftaran Huruf C.1730 Persil 17/DI, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya RT.001 RK.03, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, yang diperoleh dengan cara membeli dari H.M.T. BAKRIE berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 14 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik LINAM

Selatan : Jalan Kabupaten (Sekarang Jalan Raya Sawangan)

Barat : Selokan PT. Djarum (Sekarang PT. Muria Properti Buana)

Timur : Tanah Milik H.M.T. BAKRIE;

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019, bahwa terdapat 2 (dua) belah pihak yang masing-masing bernama Drs. MUCHDAN BAKRIE (AHLI WARIS H.M.T. BAKRIE) selaku Termohon I dan H. RAHMAT (PENGGUGAT) selaku Termohon II, yang mendapatkan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian atas tanah yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Desari), yang sedang dipersengketakan mengenai hak kepemilikannya oleh Termohon I dan Termohon II.

3. Bahwa yang menjadi obyek bidang tanah yang telah dikonsinyasikan di Kas/Bendahara Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019 adalah tanah seluas 1.947 M², yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah seluas 400 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 22 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 344;
- b. Sebidang tanah seluas 108 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 28 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 345;
- c. Sebidang tanah seluas 694 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 33 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 350;
- d. Sebidang tanah seluas 745 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 40 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 355;

4. Bahwa di dalam Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019, pada angka 2 huruf (a, b, c dan d) dan angka 3 huruf (a, b, c dan d) disebutkan bahwa perihal uang konsinyasi tersebut dapat diambil pada Kas/Bendahara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada setiap jam kerja, dengan syarat :

- Terdapat adanya kesepakatan penyelesaian (Perdamaian) dari Para Termohon, atau
- Terdapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan salah satu pihak dari Para Termohon.
- disertai dengan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok).

5. Bahwa terhadap persengketaan antara Termohon I dan Termohon II tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Depok yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk, yang selanjutnya dicabut dikarenakan adanya perdamaian antara para pihak sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 272/Pdt.G/2019/ PN.Dpk., tanggal 14 Juli 2020.

6. Bahwa perdamaian antara Termohon I (d/h TERGUGAT) dan Termohon II (d/h PENGGUGAT) tersebut telah dituangkan secara Akta Notariil berdasarkan Akta Perdamaian (Van Dading) Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2020, yang dibuat dihadapan YULI RIZKI ANGGOROWATI, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Depok, dengan wilayah jabatan

Halaman 9 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah di Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Drs. MUCHDAN BAKRIE (d/h TERGUGAT) dengan H. RAHMAT (d/h PENGGUGAT) telah bersepakat dan setuju untuk membagi uang ganti kerugian atas tanah seluas 1.947 M² (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan total keseluruhan nilai penggantian sebesar Rp.13.870.539.778,- (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019, dengan perincian sebagai berikut :

- Drs. MUCHDAN BAKRIE berhak mendapatkan uang penggantian dengan nilai nominal sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).
- H. RAHMAT berhak mendapatkan uang penggantian dengan nilai nominal sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah).
- Untuk biaya pengurusan surat-surat yang terkait dengan proses pencairan uang penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Drs. MUCHDAN BAKRIE dengan biaya dari sisa pembagian pencairan uang penggantian tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp.3.870.539.778,-, (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, PENGGUGAT mengajukan surat kepada TERGUGAT, Perihal Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok untuk pengambilan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) dari Kas/Bendahara Kepaniteraan Pengeadilan Negeri Depok dengan nilai pembagian sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) sesuai dalam Klausul Akta Perdamaian.

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, TERGUGAT telah menerbitkan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Nomor: MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum dapat memberikan Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT.

Halaman 10 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdapat SURAT TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dengan suratnya tertanggal 13 Nopember 2020 yang ditujukan kepada TERGUGAT, Perihal : Perihal : Keberatan atas Surat Tanggapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Atas surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapannya.

10. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa didasarkan atas pertimbangan bahwa masih terdapat perkara-perkara sebagai berikut :

- Regiter Perkara di Pengadilan Negeri Depok Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk., antara Drs. MUCHDAN BAKRIE selaku Penggugat dan H. RAHMAT selaku Penggugat Intervensi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. selaku Tergugat II, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan selaku Tergugat III dan WINARDI PRAWIRA ATEN selaku Turut Tergugat.
- Register Perkara di Pengadilan Negeri Depok Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk., antara Ny. SAYATI, dkk. (Ahli Waris M. ATTA Bin AMSIR KEBI) selaku Penggugat melawan Drs. MUCHDAN BAKRIE selaku Tergugat I, Lurah Rangkapan Jaya selaku Tergugat II, Ketua Serikat Sekerja Pegawai Departemen Luar Negeri selaku Tergugat III, Jhon Leonar Wooworuntu selaku Tergugat IV, Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia selaku Turut Tergugat I, Surya Sudrajat, S.H. selaku Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Turut Tergugat III.

11. Bahwa Keberadaan perkara-perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dibawah register perkara Nomor 119/Pdt.G/ 2019/PN.Dpk. dan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/ PN.Dpk. tersebut diatas sama sekali tidak terkait dengan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019, yang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk diterbitkannya Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok.

Halaman 11 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dibawah register perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk. adalah terkait dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 9/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 05 Desember 2019 adalah tanah seluas 1.900 M², yang terdiri dari :

- Sebidang tanah seluas 1.900 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 42 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 356a.

13. Bahwa selanjutnya perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dibawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/ PN.Dpk. adalah terkait dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 7/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019 adalah tanah seluas 1.900 M², yang terdiri dari :

- Sebidang tanah seluas 16.827 M², yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 37 dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 354.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 86, 90 dan 91 Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :

"Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
 - b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memproleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
 - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :

Halaman 12 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank;

(4) Bentuk Ganti Kerugian yang ditiptkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah;

(5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian;

Pasal 90

Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading).

Pasal 91

Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 2, pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya berita acara perdamaian (dading)."

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bagian Kelima, Pengambilan Uang Penitipan Ganti Kerugian Pasal 30 – Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, menyatakan bahwa :

"Pasal 30

Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Halaman 13 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31

(1) Dalam hal pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya.

(2) Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengambil Ganti Kerugian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 32

Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 33

Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 34

Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak bank, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 35

(1) Dalam setiap pengambilan Ganti Kerugian ke kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, panitera membuat berita acara pengambilan uang penitipan ganti kerugian yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan 2 (dua) orang saksi.

(2) Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir masa tugasnya, maka surat pengantarditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Halaman 14 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat.”

16. Bahwa permohonan yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk diterbitkannya Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karenanya penerbitan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 86 ayat (3) Huruf d Angka 1 & 2 Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.

17. Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa telah bertindak tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terkait, sehingga tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan SURAT TUN yang menjadi objek sengketa yang berisi Penolakan terhadap Permohonan yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mendapatkan Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (TERGUGAT) juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa SURAT TUN yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 86 ayat (3) Huruf d Angka 1 & 2 Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum dan

Halaman 15 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa gugatan ini untuk menyatakan batal atau tidak sah SURAT TUN yang mejadi objek sengketa.

19. Bahwa oleh karena SURAT TUN yang menjadi objek sengketa terbukti mengandung cacad yuridis, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk mewajibkan kepada TERGUGAT agar mencabut SURAT TUN yang menjadi objek sengketa dan menerbitkan SURAT TUN yang baru yang pada pokoknya berupa Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (TERGUGAT) sesuai dengan permohonan PENGGUGAT tertanggal 07 Juli 2020.

20. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan atasan TERGUGAT memberikan sanksi Administratif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan";

Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur :

"Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi Administratif sedang";

Bahwa Pasal 7 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur :

Halaman 16 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan dan melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok.
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT agar menerbitkan SURAT TUN yang baru berupa Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (TERGUGAT) sesuai dengan permohonan PENGGUGAT tertanggal 07 Juli 2020 sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan atasaan TERGUGAT untuk memberikan sanksi Administratif apabila TERGUGAT tidak melakukan Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menolak seluruh

dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Yang Mengandung Cacat Hukum Materiil.

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas Surat Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok Nomor MP.02.02/478-32.76/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo, karena SURAT TUN tersebut bukan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang bersifat final (Definitive) dan mengikat tetapi surat tersebut hanya bersifat Informatif yang berisi informasi mengenai alasan-alasan dari Tergugat yang belum dapat mengeluarkan Surat Pengantar Mengenai Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah proyek Jalan Tol Depok – Antasari (DESARI) yang telah di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Depok sebagaimana syarat materiil suatu gugatan, Keputusan pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian SURAT TUN yang dijadikan obyek gugatan aquo mengandung cacat hukum materiil yang sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

4. Bahwa Indroharto dalam buku DR. Lintang O. Siahaan, SH., MH., "Prospek PTUN Sebagai Pranata

Halaman 18 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia", Hal. 181, pada pokoknya menyebutkan :

"Unsur Keputusan Tata Usaha Negara harus membedakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dan perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan faktual. Yang menjadi wewenang PTUN hanyalah perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum, sedangkan yang faktual tidak. Adapun perbuatan Pemerintah yang bukan termasuk tindakan hukum", seperti :

- Keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan material.
- Penolakan untuk mengulang penetapan tertulis yang pernah dikeluarkan.
- Pemberian Informasi secara tertulis.
- Perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis sebenarnya.
- Keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat.
- Penolakan untuk memberi izin melihat surat-surat resmi.

sehingga dalam hal ini SURAT TUN bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur tindakan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebaliknya **HANYA** merupakan tindakan faktual berupa pemberian informasi kepada Penggugat sehubungan dengan adanya surat Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok yang diajukan oleh Penggugat tanggal 16 Juli 2020.

5. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing)

Bahwa perbuatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah perbuatan yang tidak mempunyai relevansi terhadap obyek gugatan, karena yang mendasari diajukannya Gugatan aquo adalah dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 (5 Ha) dengan alas hak letter C No. 1730 Persil 17/DI/283 P.66 D.II dimana bidang tanah tersebut masih diperkarakan kepemilikannya di Pengadilan Negeri Depok dan. Karena bidang tanah yang didalilkan Penggugat masih disengketakan kepemilikannya di

Halaman 19 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan SATU KESATUAN yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya ;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan SURAT TUN tersebut adalah tindakan/perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena, SURAT TUN diterbitkan Tergugat merupakan Tanggapan yang berisi informasi bahwa surat Permohonan yang diajukan Penggugat untuk memperoleh Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengenai Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum dapat diberikan karena masih adanya sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Kota Depok No Register No. 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan No. 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk. hal ini merujuk pada Pasal 90 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "*Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading)*";
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 11, 12 dan 13 yang menyatakan bahwa bidang tanah yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk tanggal 13 Agustus 2019 dengan NIB. 22, NIB 28, NIB. 33, NIB. 40 tidak ada kaitannya dengan perkara No.119/Pdt.G/2019/PN dpk dan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Halaman 20 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dicermati berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 4183/Satgas A/Depok Antasari/2018 tanggal 6-11-2018 dan berdasarkan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara no. 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sangat jelas terlihat bidang tanah yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk tanggal 13 Agustus 2019 dengan NIB. 22, NIB 28, NIB. 33, NIB. 40 masuk dalam perkara No. 85/Pdt.G/ 2019/PN.Dpk dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, (Peta Bidang Tanah dan Surat Gugatan akan kami buktikan). Fakta hukum inilah yang mendasari Tergugat belum dapat mengeluarkan Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak semua petitum Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 13 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 20 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum

Halaman 21 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 21B, yang telah diberi meterai dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 2 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 1730, Desa Rangkepan Djaya, Nomor : 123, Kecamatan Depok, Kewedanan Depok, Kabupaten Bogor, Keresidenan : -, Propinsi : Jawa Barat tanggal 4 Juli 1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Tjabang Djatinegara Djawatan Pendaftaran Tanah Milik (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 3 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sebelum Diakta Nomor Girik C 1730 P.17 D.I Luas 5 H, Tanggal 14 April 1984 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 4 : Kwitansi Pembayaran Tunai Jual Beli Tanah antara Rahmat dengan H.M.T. Bakrie sejumlah Rp.50.000.000,- teranggal : 14 April 1984 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 5 : Surat Keterangan Nomor : SK / RT / IV / 2020 tanggal 10 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 6 : Tanda Terima Surat Permohonan Mendapatkan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, Tanggal : 07 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti P – 7 : Surat Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal : 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti P – 8 : Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 13 November 2020 atas Surat Tanggapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok/Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal : 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 22 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 9 : Akta Perdamaian (Van Dading) Nomor : 01, tanggal : 04 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti P – 10 : Salinan Putusan Penetapan Perkara Nomor : 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk. tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan).
 - Bukti P – 11 : Data Rekapitulasi Penetapan Konsinyasi Proyek Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) Milik H. Rahmat (fotokopi sesuai print out).
 - Bukti P – 12 : Salinan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
 - Bukti P – 13 : Salinan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Depok Nomor 7/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
 - Bukti P – 14 : Salinan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Depok Nomor 9/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
 - Bukti P – 15 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk. tanggal 25 Agustus 2020 (fotokopi sesuai salinan).
 - Bukti P – 16 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk. tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
 - Bukti P – 17 : Foto Tanah Milik H. AMSIR Bin KEBI, berdasarkan Girik Nomor C.2019, Persil 17 D.1, seluas 10.000 M2 (fotokopi sesuai print out).
 - Bukti P – 18 : Peta Lokasi Tanah H.M.T. Bakrie Setelah Dijual Kepada H. Rahmat dan Setelah Terkena Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) Berdasarkan Girik C.1730, Nomor 123, Persil 17 D.1 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
 - Bukti P – 19 : Foto Udara Tanah Milik H. Rahmat yang sebagian telah terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) - (fotokopi sesuai print out).
 - Bukti P – 20 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk., tanggal 5 November 2019 antara

Halaman 23 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. Hamid (Penggugat) melawan Drs. Muchdan Bakrie dkk
(Tergugat) (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

- Bukti P – 21 A : Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 21 B : Surat Pemblokiran Pembayaran Pembebasan Tanah Proyek Jalan Tol Depok – Antasari (fotokopi sesuai dengan asli), beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 9, yang telah diberi meterai dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Surat Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal : 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti T – 2 : Surat Gugatan Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk. yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok tanggal 11-04-2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti T – 3 : Peta Bidang Tanah Nomor : 4183/SatgasA/Depok-Antasari/2018, tanggal 06-11-2018 (fotokopi sesuai dengan asli).
- Bukti T – 4 : Surat Keterangan No.DSR-075/PPT/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Desari, Ditjen Bina Marga Kementerian PU-PR (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T – 5 : Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terhadap Bidang Tanah NIB.30, NIB.31, NIB.32 antara : Muhammad Raisully (Termohon I) dan Drs. Muchdan Bakrie (Termohon II), (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti T – 6 : Penetapan Nomor 2/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terhadap Bidang Tanah NIB.29 antara : Maryatul Kiptiyah S (Termohon I) dan Drs. Muchdan Bakrie (Termohon II) dan Bernardo Ali Tirto (Termohon III), (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti T – 7 : Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terhadap Bidang Tanah NIB.22, NIB.28, NIB.33, NIB.40 antara :

Halaman 24 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Rahmat (Termohon I) dan Drs. Muchdan Bakrie (Termohon II), (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

- Bukti T – 8 : Penetapan Nomor 9/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terhadap Bidang Tanah NIB.42 antara : W. Perwira Aten (Termohon I) dan Drs. Muchdan Bakrie (Termohon II), (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
- Bukti T – 9 : Penetapan Nomor 3/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terhadap Bidang Tanah NIB.41 antara : Drs. Muchdan Bakrie (Termohon I) dan Rd. Nganten Suprpti (Termohon II) (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum bernama **SUWARDJI BW, S.H., dan SAKIMIN**. Saksi fakta tersebut telah diambil sumpahnya menurut agama dan kepercayaannya guna memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri.

1. SAKSI SUWARDJI BW, S.H., pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan pensiunan anggota POLRI dan menjabat sebagai Kapolsek Sawangan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.
- Bahwa, pada saat Saksi memantau wilayah kerjanya, Saksi bertemu dengan salah satu warga bernama H. Rahmat yang mengaku memiliki tanah di RT.001/Rw.003, Kecamatan Pancoran – Depok yang dibeli sekitar tahun 1984 dari H.M.T. Bakrie seluas 5 Hektar dan saat itu tanahnya akan terkena gusuran jalan tol.
- Bahwa, kepada Saksi, H. Rahmat memperlihatkan bukti pembelian di tahun 1984 berupa bukti kwitansi pembayaran sebesar 50 juta dibulan April 1984 dari H.M.T. Bakrie serta fotokopi girik Nomor 1730, D.I, Persil 17, dan segel jual beli yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli beserta beberapa orang saksi untuk tanah + 5 Hektar.
- Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan oleh H.Rahmat mengenai batas-batas tanah yaitu dibagian Barat merupakan Selokan berbatasan dengan tanah milik PT Djarum, dibagian Timur ada Tanah milik H.M.T. Bakrie. Disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Endan atau

Halaman 25 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat (orang kampung disana) sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Propinsi.

- Bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari BPN dan P2T, ternyata memang benar letak tanah H.Rahmat berada dihampan lokasi 5 hektar dan hanya ada satu girik, yaitu Girik 1730 mencakup 12 hektar, dimana setelah proyek berjalan, Saksi mengetahui bahwa tanah H. Rahmat yang terkena jalan tol sekitar 2,4 Hektar.
- Bahwa, atas pemberian kuasa dari H. Rahmat maka Saksi mengajukan permohonan pemblokiran ke Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada tanggal 31 Maret 2019 dengan melampirkan fotokopi Kwitansi penyerahan uang 50 juta rupiah diatas meterai, fotokopi Girik 1730 dan fotokopi surat perjanjian jual beli diatas segel, hingga pada akhirnya PN Depok menerbitkan surat Penetapan terkait penunjukan luas tanah milik H. Rahmat serta penetapan dana konsinyasi yang ditiptkan di Pengadilan, nama H. Rahmat muncul dalam Penetapan Nomor 5 dan Penetapan Nomor 7.
- Bahwa, Saksi maupun Penggugat (H.Rahmat) tidak mengetahui mengenai NIB yang ada dalam pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Depok–Antasari karena tidak pernah dilibatkan atau diundang dalam proses Penetapan NIB.
- Bahwa, Saksi dan Penggugat (H.Rahmat) baru mengetahui adanya NIB-NIB setelah membaca Penetapan Nomor 5 dan Penetapan Nomor 7.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Muchdan Bakrie karena pernah bertemu di Kantor Pengadilan PN Depok sebelum menghadap Notaris untuk mengadakan kesepakatan perdamaian dengan H.Rahmat.
- Bahwa, hasil kesepakatan damai tersebut adalah H. Rahmat mendapat 4 Milyar, Muchdan Bakrie mendapat 6 Milyar, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya lain-lain yang kesemuanya tercantum dalam akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris.
- Bahwa, Saksi mengetahui ada Perkara Nomor 119 di PN Depok dan sudah diputus dimenangkan oleh H. Rahmat serta sudah ada perdamaian, sedangkan untuk Perkara Nomor 85 Saksi menyatakan tidak mengetahui.

2. SAKSI SAKIMIN, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi kenal dengan H.Rahmat sekitar bulan Juli ditahun 1984 karena sedang ada usaha bersama.

- Bahwa, Saksi mengetahui H.Rahmat memiliki tanah di RT.001/Rw.003, Kecamatan Pancoran – Depok yang dibeli sekitar tahun 1984 seluas 5 Hektar.

- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh H.Rahmat untuk melihat lokasi tanahnya yang pada saat itu masih berupa hutan dan banyak pepohonan, serta ditunjukkan batas-batasnya bahkan pada saat itu hadir pula orang-orang ataupun keluarga dari H.M.T Bakrie di lokasi.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual belinya, hanya diberitahu oleh H.Rahmat mengenai tanah dan lokasinya, dan oleh karena lokasinya dekat dari tempat tinggal Saksi, maka H.Rahmat meminta Saksi untuk ikut mengawasinya.

- Bahwa, sekitar tahun 2017 Saksi pernah dimintai tolong oleh H.Rahmat untuk mengurus pemecahan Girik dari ahli waris H.MT Bakrie, sehingga Saksi disarankan oleh H.Rahmat untuk mendatangi keluarga H.MT Bakrie di Green Garden yang merupakan alamat pertamanya tapi ternyata sudah pindah ke Permata Hijau. Saksi mengaku sudah 4 kali datang ke rumah H.MT Bakrie tapi tidak pernah bertemu dengan ahli waris dari H.MT Bakrie dan hanya ketemu dengan pembantunya saja sehingga Saksi hanya menitip pesan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mengurus Girik dan pemecahan sertipikat tanah keluarga H.MT Bakrie yang sudah dijual ke H.Rahmat.

- Bahwa, akhirnya Saksi bertemu ahli waris H.MT Bakrie di Kantor Pengadilan PN Depok pada saat Saksi mendampingi H.Rahmat di persidangan, dan beliau mengatakan bahwa pesannya sudah sampai akan tetapi beliau saat itu sedang sibuk.

3. SAKSI ATMAJA pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Rangkapan Jaya Kota Depok Periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan SK Camat Pancoran Mas Nomor : 148/712/SK/XI/Kpts/Huk/2012 tertanggal 28 November 2012 yang bertugas untuk memantau dan memberikan laporan tentang pembangunan yang ada di wilayah Rangkapan Jaya, baik yang

Halaman 27 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan oleh Pemerintahan Kota Depok maupun Pemerintahan Pusat sekaligus Swasta.

- Sekitar bulan Nopember 2013 Saksi mengetahui ada pengukuran tanah di wilayahnya untuk proyek Jalan Tol Depok – Antasari seluas + 5 hektar yang dilakukan oleh BPN, sehingga selaku Ketua LPM maka Saksi ikut hadir untuk menyaksikan pengukuran tersebut atas inisiatif pribadi guna memantau keadaan keamanan di desanya serta melaporkannya ke Lurah bahwa pada hari itu ada kegiatan pengukuran.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selain BPN yang hadir disana adalah orang-orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan membawa bukti surat kepemilikan masing-masing yang sebelumnya telah dikumpulkan terlebih dahulu, jika pemiliknya tidak hadir maka untuk penunjukkan lokasi serta batas-batas tanahnya diwakili oleh Ketua RT.
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai gambar peta wilayah tersebut, hanya mengetahui lokasi yang terkena proyek saja.

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selebih dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini

Bahwa dalam persidangan ini, telah didengar pula keterangan Saksi Fakta bernama **DRS. MUCHDAN BAKRIE** yang telah dipanggil oleh pihak Pengadilan. Saksi fakta tersebut telah diambil sumpahnya menurut agama dan kepercayaannya guna memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak pernah diminta menunjukkan batas-batas bidang tanahnya oleh petugas BPN terkait penerbitan NIB, karena untuk NIB semua ditentukan secara sepihak oleh BPN termasuk bentuk dan kotak-kotaknya.
- Sekitar tahun 2018, Saksi dipanggil oleh pihak BPN untuk pembayaran ganti rugi, jadi keseluruhan tanah Saksi yang terkena jalan tol awalnya 23 ribu meter namun ada pengurangan menjadi 21 ribu meter.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil BPN terkait kepemilikan tanah serta luas tanahnya.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Saksi (H.M.T. Bakrie) sekitar tahun 1955 sesuai Akte Notaris, lalu sekitar tahun 1964 oleh Pemerintah tanah tersebut akan diabsente (ditetapkan sebagai tanah yang letaknya diluar daerah

Halaman 28 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benahan dengan pemiliknya sehingga dianggap sebagai tanah terlantar atau ditelantarkan) akan tetapi Pemerintah dalam hal ini diwakili BPN tidak dapat melaksanakan atau memenuhi persyaratan yang seharusnya ada dalam melakukan absente tersebut sehingga antara tahun 1995 – 1996 oleh BPN Saksi dianjurkan untuk ke Pengadilan terkait upaya pengembalian tanah Saksi yang akan dilakukan absente, oleh karenanya sekitar tahun 1997 Saksi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta dan hasilnya Saksi menang dari tingkat pertama, Banding, Kasasi sampai PK.

- Bahwa Saksi pernah melihat peta Girik C 1730 P.17 D.I Luas 5 Ha sekitar tahun 2015 dan diberitahu oleh BPN bahwa BPN telah membatalkan semua sertifikat yang ada di atasnya, akan tetapi atas putusan pengadilan maka BPN Pusat wajib menerbitkan kembali surat hak milik adat atas nama almarhum orang tua Saksi karena Saksi merupakan ahli waris akan tetapi tidak dilakukan oleh BPN.
- Bahwa sekitar tahun 2015 PU memanggil semua pemilik tanah, tetapi Saksi selaku pemilik tanah tidak dipanggil karena tanahnya dianggap sebagai milik negara lalu Saksi mengajukan keberatan sehingga Saksi di telepon oleh BPN dan diberi tahu bahwa tanah Saksi ada seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ padahal seharusnya lebih luas dari itu, maka pada tahun 2006 karena saya protes kemudian atas protes Saksi Pihak BPN menelpon dan mengatakan tanah Saksi kembali menjadi menjadi 21 Ribu M^2 hampir 22 Ribu M^2 .
- Bahwa, Saksi pernah melihat peta yang ada NIB-NIB nya akan tetapi penomorannya selalu berubah, diantaranya seingat Saksi adalah NIB 42 menjadi NIB 21, NIB 41 menjadi NIB 40 dan masih ada beberapa lagi yang lain, tapi setelah ada penetapan harga maka NIB tersebut sudah tidak berubah lagi.
- Bahwa, beberapa orang yang tinggal disana menempati tanah almarhum orang tua Saksi sampai mendirikan rumah atau menanam tanaman sudah mendapat pembayaran ganti rugi setelah ada kesepakatan dengan Saksi, akan tetapi justru Saksi sebagai pemilik tanah belum menerima ganti rugi dengan alasan masih ada perkara di Pengadilan padahal semuanya sudah selesai dan sudah ada perdamaian.
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Rahmat dalam persidangan di PN Depok, terutama Perkara 272 yang saat ini sudah dicabut dan sudah ada perdamaian.

Halaman 29 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah menerima Penetapan dari PN Depok sekitar 7 buah penetapan akan tetapi belum menerima uang ganti rugi atau menerima dana konsinyasi.

Bahwa keterangan saksi yang dipanggil Pengadilan selebih dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 24 Februari 2021 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 24 Februari 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam bukti P-7 dan T-1 adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya bertanggal 6 Januari 2021 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 30 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dalam duplik tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-21B dan mengajukan 3 (tiga) saksi yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-9 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menambah keterangan dan keyakinan Majelis Hakim, telah didengar keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan atas nama Drs. Muchdan Bakrie selaku pihak yang bersengketa dengan Penggugat dalam perkara No. 272/G/2019/PN.DPK yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Pertimbangan Terhadap Eksepsi dari Tergugat baik eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan maupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan; dan
3. Pertimbangan Tentang Pokok Sengketa yang meliputi Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan

Halaman 31 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat, ternyata dua dalil eksepsi Tergugat memiliki kesamaan dengan aspek formal gugatan yaitu terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum/kepentingan Penggugat. Oleh karena terdapat kesamaan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum penggugat maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu dan upaya administratif saja sementara mengenai kewenangan pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat:

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 32 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa apabila Penggugat telah mengajukan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak kewajiban membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Tergugat telah terlewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti para pihak ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 27 Agustus 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat bertanggal 13 Nopember 2020 (bukti P-8), namun sampai dengan sepuluh hari kerja ditambah lima hari kerja (3 Desember 2020) tidak ada jawaban dan tidak ada tindaklanjut untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan selanjutnya mengenai upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata

Halaman 33 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum tidak mengatur mengenai upaya administrasi terhadap penerbitan objek sengketa;

- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti P-7 berupa surat objek sengketa dan P-8 berupa surat keberatan atas surat objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan surat objek sengketa, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga aspek formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Halaman 34 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. **DALAM EKSEPSI**
Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Yang Mengandung Cacat Hukum Materiil;

b. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi dari Tergugat dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat hurup a termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- Bahwa eksepsi Tergugat hurup b termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

II.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Yang Mengandung Cacat Hukum Materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat TUN objek sengketa bukan merupakan surat keputusan yang bersifat final (Definitive) dan mengikat tetapi surat tersebut hanya bersifat Informatif yang berisi informasi mengenai alasan-alasan dari Tergugat yang belum dapat mengeluarkan Surat Pengantar Mengenai Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah proyek Jalan Tol Depok – Antasari (DESARI) yang telah di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Depok sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat hukum materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyangkal eksepsi Tergugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa telah memenuhi unsur "Final" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 karena sudah definitive dimana tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni ditolaknya Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Halaman 35 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI oleh Penggugat kepada Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat berupa ditolaknya Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara terutama unsur final, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Halaman 36 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara penjelasan terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;

- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

- berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 37 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama H. Rahmat (Penggugat) sebagai pihak yang dituju oleh Surat Objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum serta AUPB diantaranya asas kepastian hukum;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum dengan belum bisa diberikannya surat pengantar dari Tergugat karena potensi untuk mendapat ganti rugi sebagai pihak yang berhak menjadi terhambat;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini seseorang bernama H. Rahmat;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Yang Mengandung Cacat

Halaman 38 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Materi tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

II.2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *legal standing* Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah subjek orang ataukah subjek badan hukum perdata?;
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam bukti P-7 dan T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah subjek orang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau

Halaman 39 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d'interet – point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses yudisial itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan nilai) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama Pasal 90 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum terutama pada Pasal 32, diketahui bahwa tahapan-

Halaman 40 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dirakur sesuai dengan peraturan tersebut diatas pada pokoknya untuk menentukan pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas Pengadaan tanah Jalan Tol Depok – Antasari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama objek sengketa, dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berkaitan dengan nilai ganti rugi atas Pengadaan tanah Jalan Tol Depok – Antasari yang belum diterima oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan tujuan agar Penggugat segera mendapatkan nilai ganti rugi sebagaimana yang termuat dalam bukti P-12 dan T-7;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa adalah kepentingan nilai karena ternyata terdapat nilai ganti rugi atas Pengadaan tanah Jalan Tol Depok – Antasari yang diharapkan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa adalah kepentingan nilai, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan nilai Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas dan penggalan penjelasannya serta pengertian kepentingan nilai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat menggugat objek sengketa apabila Penggugat tersebut kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah kepentingan nilai Penggugat terkena (dirugikan) atau tidak terkena oleh akibat hukum dari keputusan objek sengketa, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa didalam bukti bukti P-12 dan T-7 berupa Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk tanggal 13 Agustus 2019 terdapat nama Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak atas ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) dengan peta bidang NIB : 22, 28, 33 dan 40;
- Bahwa didalam bukti P-9 berupa Akta Perdamaian (Van Dading) Nomor : 01 tanggal 4 Juli 2020 terdapat nama Penggugat dan nama Drs. Muchdan

Halaman 41 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrie yang terkait dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk tanggal 13 Agustus 2019 yang telah melakukan perdamaian;

- Bahwa di dalam bukti P-7 dan T-1 berupa objek sengketa yang intinya menyatakan belum dapat menerbitkan surat pengantar sebagai syarat untuk pencairan dana konsinyasi proyek Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Desari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan nilai Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdapat kepentingan nilai Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

III. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Surat yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 86 ayat (3) Huruf d Angka 1 & 2 Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama

Halaman 42 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan alasan bahwa Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum dapat diberikan karena masih adanya sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Kota Depok No Register No. 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan No. 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk yang terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil jawaban, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan 2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

III.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum menyebutkan : *Pasal 32*: Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; *Pasal 35 ayat (2)* : Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir masa tugasnya, maka surat pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

- Bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor 4183/SatgasA/Depok-Antasari/2016 tanggal 6 November 2018 dan bukti P-12 berupa Salinan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Depok Nomor : 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.DPK tanggal 13 Agustus 2019 dapat diketahui bahwa lahan yang dijadikan jalan tol berada dalam wilayah kelurahan Rangkapan Jaya kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, terdapat ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat dan terdapat fakta bahwa lokasi objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

III.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan Pasal 90 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 86 : (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada

Halaman 44 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya. 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank

- Pasal 90 : Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum menyebutkan : Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa tahapan untuk dapat diterbitkannya objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;

Halaman 45 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum membuat penetapan pihak yang berhak menerima ganti kerugian beserta bidang tanah yang akan diganti kerugiannya;

- Pengambilan ganti kerugian oleh Pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading) disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah apabila Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa surat keterangan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan tanah Jalan Tol Depok – Antasari, Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat R.I. terurai adanya penjelasan diantaranya untuk pihak yang berhak, Nomor urut bidang tanah, letak dan luas tanah serta besaran nilai ganti kerugian untuk Pengadaan tanah Jalan Tol Depok – Antasari;
- Bahwa berdasarkan T-3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 4183/SatgasA/Depok-Antasari/ 2018, tanggal 6 Nopember 2018 terurai nomor urut bidang tanah dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari;
- Bahwa didalam bukti P-12 dan T-7 berupa Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk terurai adanya surat permohonan dari kuasa hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari yang pada pokoknya agar ditetapkan pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan besaran ganti kerugiannya;
- Bahwa didalam bukti T-12 dan T-7 juga terurai bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Pihak yang berhak atas bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40 dan besaran ganti kerugian atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi Suwardji BW, S.H. menerangkan bahwa nama Penggugat muncul dalam dua penetapan yaitu penetapan Nomor: 5/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk dan Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk;
- Bahwa didalam bukti P-10 berupa Penetapan No. 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan bukti P-9 berupa Akta Perdamaian (Van Dading) No. 1 tanggal 4 Juli 2020

Halaman 46 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat adanya pencabutan gugatan karena telah adanya perdamaian antara

Penggugat dengan Drs. Muchdan Bakrie;

- Bahwa saksi Drs. Muchdan Bakrie menerangkan bahwa perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk sudah dicabut karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa telah terdapat surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk penitipan uang ganti kerugian, telah terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Depok untuk penitipan uang ganti kerugian dan telah terdapat akta perdamaian antara pihak yang berhak sehingga semua tahapan untuk dapat diterbitkannya surat pengantar dari Tergugat telah terpenuhi, namun Tergugat belum bersedia menerbitkan surat pengantar tetapi memilih menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat tersebut secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan Pasal 90 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur;

III.3. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum yang menyebutkan : Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Halaman 47 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua syarat untuk dapat diterbitkannya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu:

- Telah ada penetapan mengenai Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40;
- Telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian antara para pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40 ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-9, P-12 dan T-7, diketahui telah terdapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok mengenai Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40 serta telah terdapat akta perdamaian antara Penggugat dengan Drs. Muchdan Bakrie sehingga secara substansi telah cukup alasan untuk menerbitkan surat pengantar dari Tergugat, namun berdasarkan bukti P-7 dan T-1 Tergugat malah menerbitkan surat objek sengketa berupa Surat Tanggapan atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan alasan masih terdapat sengketa dalam perkara Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan terutama Nomor: 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk. yang disengketakannya berupa tanah dengan batas-batasnya meliputi bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40, sehingga Tergugat belum dapat menerbitkan surat pengantar untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, dengan mencermati bukti P-12 dan T-7 dikaitkan dengan bukti P-13 berupa Penetapan Nomor 7/Pdt.P/Cons/2019/PN.Dpk tanggal 13 Agustus 2019, ditemukan fakta hukum bahwa nama-nama pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40 adalah sama dengan nama-nama pihak dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk sebagaimana termuat dalam bukti P-10, sementara nama-nama pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 42 adalah sama dengan nama-nama pihak dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk sebagaimana termuat dalam bukti P-14, P-15 dan T-8 dan nama-nama pihak yang berhak atas

Halaman 48 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 37 adalah sama dengan nama-nama pihak dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk sebagaimana termuat dalam bukti P-16 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa nama-nama pihak dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk adalah pihak-pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40, kemudian nama-nama pihak dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk adalah pihak-pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 37 dan nama-nama pihak dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk adalah pihak-pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 42;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk, Perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Dpk dalam kaitannya dengan ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari telah memiliki nomor urut bidang tanah masing-masing sehingga tidak bisa dipertukarkan dan tidak perlu saling menunggu, masing-masing Pihak tinggal menunggu putusannya berkekuatan hukum tetap atau adanya akta perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Dpk telah terdapat akta perdamaian sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan surat pengantar untuk pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa secara substansi Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk dapat diterbitkannya surat pengantar untuk Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat pengantar untuk pembayaran ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari khusus untuk bidang tanah nomor urut 22, 28, 33 dan 40 malah menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak benar dan tidak memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian sehingga megandung cacat substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak benar sehingga menimbulkan cacat

Halaman 49 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (2) - Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c.
pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang
Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga
melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat
tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat
untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan
tersebut diatas. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum
untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan
dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110
dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk
membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan
ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan
pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap
merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-
peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-
32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas

Halaman 51 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota

Depok;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor :

MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan

Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota

Depok;

4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat TUN yang baru berupa

Surat Pengantar Pembayaran Uang Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadaan

Tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (Tergugat) sesuai

dengan permohonan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Memerintahkan kepada atasan Tergugat untuk memberikan sanksi

administratif apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam

sengketa ini sejumlah Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Kami **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY**

DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, Masing-

Masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

KISWONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Halaman 52 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KISWONO, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-	Rp. 125.000,-
panggilan	
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)